



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 01/Pid.B/2014/UN.Prob.

“DEMI KEADILAN BERKEADILAN YANG MAJU”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang menicrikan dan mengndili perkara-perkara yidana dengan acam penicrikan biase pada peradilan tingkat yertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara: _____

Nama Lengkap : MUKSIN Din REJO

Tempat lahir : Probolinggo

Umur/tanggal lahir : 71 tahun/12 Desember 1942

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Aief Yos Sudarso, Dsn Pabean, Rt.03, Rw.01 Ds. Pabean,
Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo

Agama Islam : Islam

Pekerjaan : Swasta (buruh tani)

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Majelis

Hakim telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan maju sendiri dan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan karena ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2013 tanggal 17 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 31 Januari 2014 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mcmi u:a surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tentang

penunjukan 8Eijelis **Hakim** yang akan n>eineriksa dan aiengjvlili peitara ini, beitas

perkara aias nama terdakuo tersebut serta dakuaan Jaksa Penuntut Umum dan surat-sunt

yang berhubungan dengan perkara ini ; _____

lainnya

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta

meniperhatikan alat bukti lain dan barang bukti 3ang diajukan Penuntut Umum dalam

Setelah mcndengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum 3ang pada pokoknya

berkesimpulan dan menuntut sebagai berikut :

1. Slenyatakan terdakwa MUKSiN Bin REfO, bersalah melakukan tindak pidana “

Tanpa ijin dengan sengaja memberikan kescmpatan kepada khalayak umum untuk

bermain judi“ sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dak»aan

kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana pcnjara selama 6 (enam) bulan

dikumngi selama terdakwa ditahan, dengan ycrintah agar terdakwa tctay bcrada

dalam

tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dna lembar kertas rckapan ~~iiiiior~~ togel;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan .= : : togel;

- 1 (satu) buah bolpoint nama

hitam Dirampas untuk

dimusnahkan.

- Uang Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);

8lenimbang, bahwa adapim terdakwa oleh PenunM Umum didakwa dengan

dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terpidana, jika dinyatakan buff&IR tttk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, tEHâkW8 mejjyittg}tggt jjj)jtjj keringanarl

hukuman ;

8lenimbang, bahwa adapim terdakwa oleh PenunM Umum didakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tenink»a MUKSIN Ijin ItFdO pada hari Minggu tanggal 20 Oktober

2013, ckitm jam 14.30 Wib ntnu scidak-tidaknyc pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bcrctmp8t di l'as.ir I3nhitm Jl. lms\iki knl>ntnt Kcl. Many\inhazjo Kota Probolinggo, tyy scidak-tid.iijin)n p.idn sustu temp:it ltiin 3'ang **masih** termasuk dalam daerah hukum l'cligadilnn Ncticti l'robolinggo, tonpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesciiipatan kepoilo khaloyak umum untuk bermain judi alau dengan sengaja turut serta dilani suatu us.a)ia scnucam itu, dengan tidali peduli apakalt gttttty tttepg ; t

kcsnipaton udanyan suatu syamt atau dipenuhinya sesuatu **tatacam**, yang dilakukan the dengan cara :

- Ba)uva terdakwa berperan sebagai pengecer dalam J miainan judi Toto Gelap (selanjutnya disebut : Togel) pada hari-hari tertentu dalam sEtu minggu sebanyak 5 (limo) hari yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu, telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memasang atau menombok permainan judi togel, menerima tombokan judi togel dari para penombok yang datang kepada terdakwa dengan menyampaikan secara lisan nomor tombokan yang diinginkan selanjutnya terdakwa menuliskan nomor tombokan tersebut di kertas rekapan milik terdakwa dengan besaran uang tombokannya, kemudian kertas rekapan tersebut disetorkan kepada pengepulnya yaitu Sdr. Mamo (belum tertangkap/DPO) di rumahnya.
- Bahwa permainan judi togel dilakukan tgtdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan pemenang dalam permainan judi togel tersebut bergantung kepada peruntungan belaka, yaitu bagi penebak yang nomor tebakannya cocok dengan nomor permainan judi togel yang keluar, maka kepadanya akan mendapatkan kemenangan sejumlah kelipatan teñentu dari besamya uang yang dijadikan tanihan yaitu:
 - 60 kali lipat bagi yang cocok dua angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (rogel);
 - 300 kali lipat bagi yang cocok tign angka dari belakang dengan nomor Toto Gelnp (Togel) yang keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 kali lipat bagi yang cocok empat angka dari hclakng dengan nomor 3 oto

chap (Togel) yang keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengocok dalam permainan judi Toto Gclap (Togel)

tersebut berharap memperoleh keuntungan dari omset penjualan selup hari-rntn-rnta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk setiap bukti terdakwa rutin mendapatkan Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

—Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Tuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan sebagai berikut :

1. Salisi M. ALI ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan saksi Munafar , telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKSIN Bin REJO, karena telah melakukan judi jenis togel tanpa ijin yang berwenang bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kel. Mangunhatjo, Keca. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, Uang sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel dan menyetorkan hasil tombakan kepada MARNO (belum tertangkap/DPO) dan pada waktu ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli/pemomok;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menerima titipan judi togel tersebut yang kemungkinannya hanya bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menuliskan angka sebagai tarukannya, yaitu bagi terdakwa yang tombakannya 2 (dua) angka dengan tombakan Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 30.000,-, 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000,- dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa berniat judi togel kemudian saksi melakukan penyelidikan, kemudian saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Dahwa yang menjadi penombok dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah masyarakat umum;

2. Saksi IvlUNAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan saksi M. Ali Adi, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUKSIN Bin REJO, karena telah melakukan judi jenis togel tanpa ijin yang berwenang bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- **Bahwa pada** saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, Uang sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel dan menyetorkan hasil tombokan kepada MARNO (belum tertangkap/DPO) dan pada waktu ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli/penombok;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menerima titipan judi togel tersebut yang kemenangannya hanya bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebagai taruhannya, yaitu bagi penombok yang cucok tombokannya 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- akan menang Rp. 50.000,-, 3 (tiga) angka menang Rp. 300.000,- dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdesatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bermain judi

togel kemudian saksi melakukan penyidikan, kemudian saksi melakukan

penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa yang menjadi penuntut umum dalam perkara ini adalah Jaksa Agung yang melakukan olch terdakwa adalah masyarakat umum;

Atas ketetapan saksi-saksi tersebut, terdakwa dinyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi saksi yang diajukan Penuntut Umum dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dinyatakan telah sebesar, kemudian terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi n de charge akan tetapi tidak ada, kemudian terdakwa telah diperiksa dan memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa MUKSIN Bin REJO :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Pasar Babian termasuk Jl. Basuki Rahmat, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo karena melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap oleh saksi M. Ali Adi dan saksi Munafar karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel tanpa izin yang berwenang sebagai pengecer,
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu digeledah oleh saksi M. Ali Adi bersama dengan saksi Munafar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel I (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, dan uang Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melayani para penombok dengan cara menerima kupon yang berisi nomor togel yang diinginkan para penombok beserta uang tombokannya selanjutnya direkap dan disetorkan kepada sdr. Mamo;
- Bahwa terdakwa dalam kegiatannya melakukan permainan judi togel itikaf tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan kemenangan penombok bergantung pada Peninjauan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian karena ingin mendapatkan keuntungan dari tindakan perjudian tersebut yang mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa yang menemukannya dan datang kepada terdakwa adalah masyarakat umum;
- Bahwa bagi penembok yang beruntung kalau nomor tombokannya keluar, maka kepadanya akan mendapat kemenangan dari jumlah uang yang dijadikan taruhan, yaitu:
 - 50 kali lipat bagi yang cocok dua angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel);
 - 300 kali lipat bagi yang cocok tiga angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;
 - 2.000 kali lipat bagi yang cocok empat angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di muka sidang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penunjam Umum di muka sidang juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan pula terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, dan
- Uang Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hal wa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan lain yang diterima oleh Majelis Hakim

serta keterangan terdakwa diucapkan di sidang pengadilan yang dihadiri oleh para hadirin dan terdakwa

fakta-fakta dan keadaan dipertimbangkan **Sobit** (1)

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di lokasi **Babun** di Dusun **Intan** Kecamatan **Mangrove**, Kecamatan **Miyun** Kabupaten Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Menujutkan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum yaitu melanggar Pasal 273 ayat (1) KUHP tentang pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perjudian. Selain itu, terdakwa juga telah melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perjudian yaitu melanggar Pasal 273 ayat (2) KUHP tentang pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perjudian.
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, terdakwa berhasil membawa serta 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, dan Uang Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu).
 - Bahwa hasil penjualan togel dari penombok terdakwa setoran kepada Marno selaku pengepul;
 - Bahwa bagi penombok yang beruntung kalau nomor tombokannya keluar, maka kepadanya akan mendapat kemenangan dari jumlah uang yang dijadikan taruhan, yaitu :
 - 50 kali lipat bagi yang cocok dua angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel);
 - 300 kali lipat bagi yang cocok tiga angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;
 - 2.000 kali lipat bagi yang cocok empat angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;
- Bahwa terdakwa dalam kegiatannya yang berkaitan dengan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa mengharapkan dapat keuntungan dalam menerima tombokan judi togel dari para penombok yang datang kepadanya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa patut dijatuhi pidana

penjara atau tidak, maka harus dipertautkan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur delik yang direduser Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menguraikan dan berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancain pidana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. tanpa izin dengan sengaja mengadakan/mem&rikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja tunit campur dalam perusahaan untuk itu, walaupun ada atau tidak ada sesuatu petjanjiannya atau caianya apapun juga memakai kesempatan itu ;

Ad. 1. Barane siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pembawa hak dan kewajiban berupa orang atau badan hukum, yang tidak bercacat kelakuan atau tidak berada dalam pengampunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa, yaitu bemama MUKSIN Bin REJO yang tidak bercacat kelakuan atau tidak berada dalam pengampunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan , maka terlebih dahulu dibahas unsur-unsur yang menyertai unsur delik ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. tanpa ijin dengan sengaja mengadakan/memberikan kesempatan untuk main judi

kepada khalayak umum, atau sengaja turut campur dalam penSBll80fi untuk itu,
walaupun ada atau tidak ada sesuatu perjanjiannya atau caranya apapun juga
memakai kesempatan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam lial unsur delik ini bersifat altcmalif atau pilihan jadi dengan terpenuhinya salah satu saja dari kriteri tersebut maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa tersebut, jika dihubungkan dengan unsur delik ini dalam pengertian memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menerima titfpdB untuk para penombok/Memasang nomor judi togel kemudian nomor-nomor tersebut terdakwa rekap dalam kertas rekapan kemudian terdakwa setorkan rekapan beserta uang tombokan kepada pengepulnya yang bernama Mamo, dan terdakwa menunggu penombok di pasar Babian Jl. Dr. Basuki **Rahmat** Kota Probolinggo, perbuatan tersebut terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa apa yang sesungguhnya terjadi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut ternyata terbukti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan memberikan kesempatan kepada **khalgy@** umum untuk bermain judi sebab yang bermain itu adalah siapa saja 7• g mau membeli atau menitip untuk membeli nomor-nomor togel melalui terdakwa yang kemudian terdakwa teruskan kepada Mamo (DPO) selaku pengepulnya dengan harapan terdakwa memperoleh komisi dari hasil penjualan togel tersebut dan dalam **melakukan** kegiatannya menerima titipan serta menjual judi jenis togel tersebut kepada masyarakat terdakwa sama-sekali tidak ada ijin dari yang berwenang, sehingga dengan demikian, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Basel **303 (1) Ke-2 KUHP telah** terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa **terdakwa** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan mbenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan selunihnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan atas diri terdakwa tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meracuni pemukiman masyarakat yaitu menjadi malas dan merebaknya perjudian dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang
- Terdakwa sudah lanjut usia

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan pula barang bukti berupa :

2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas beruliskan nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam oleh karena terbukti dipergunakan untuk sarana dalam melakukan judi togel, dan agar barang tersebut tidak digunakan bermain judi lagi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berupa uang tunai senilai Rp.83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah)

karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dimampas

untuk disetorkan ke Kes Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan berikut ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal-Pasal dalam KUHP, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUKSIN Bin REJO telah terbukti Secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana 'Mpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUKSIN Bin REJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam **tahanan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua lembar key rekapan nomor togel;
 - b. 1 (S8111) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
 - c. 1 (satU) buah bolpoint warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
- d. Uang Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pirampas untuk Negara.

2. jvIcmTx>bad<an kepada terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pernitusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 oleh kami 1 KETUT SUARTA, SH. MH sebagai swim Keua, ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH inasing-inasing

sebagai Hakiin Anggota daa diucapkan dalam sidang yang terbuLa untuk umum pada kari itu juga oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh M. NUR BAKHRUDI, SH sebagai Panitca Fcngganid a Pcngadilan Negeri tersebut dan dikadiri oleh WARTAJIOXO HADSAH. selaku Penuntut Umum daa ttrdak

Anggota Maj is Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH

1 KETUT SUARTA, SH. MH

2. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panite Pengganti,

M. NUR BAKJI)(UDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)